

Pengggusuran Pemukiman Untuk Sircuit Mandalika

by Fadila Naila

Submission date: 01-Jun-2023 01:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2106185042

File name: Pengggusuran_Pemukiman_Untuk_Sircuit_Mandalika.docx (54.97K)

Word count: 3587

Character count: 24209

Pengusuran Pemukiman Untuk Sircuit Mandalika



Disusun Oleh:

Stevany Carissa (2200101005)

Lucy Anggraeni (2200101048)

Fadila Nailla Bilqis (2200101062)

Program Studi D3 Culinary Art
Universitas Pradita

2023

ABSTRAK

² Penggusuran lahan di kawasan Mandalika merupakan narasi panjang proses pembebasan lahan, mulai dari rezim Orde Baru hingga saat ini. Mengapa penggusuran tanah yang dilakukan oleh rezim otoriter dilanjutkan oleh rezim yang terpilih secara demokratis, justru tidak sebaliknya? Jika rezim sebelumnya lebih menyukai kekerasan, maka rezim “demokratis” memadukannya dengan pendekatan hukum. Menggabungkan keduanya, pendekatan kekerasan dan hukum, tidak diragukan lagi lebih canggih daripada hanya memanfaatkan kekerasan, ancaman dan intimidasi. Masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski diancam dan diintimidasi akhirnya mengubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi menuntut ganti rugi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik tanah tentang bagaimana mereka terusir dari kampung halaman mereka. Peneliti juga mewawancarai perusahaan, kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional yang secara aktif ikut serta dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum gagal mengungkap kekerasan dan pelanggaran HAM secara utuh. Lebih lanjut, penggusuran, meski dibungkus dengan pendekatan hukum, di era digital yang semakin terbuka, tetap menjadi sorotan dunia internasional.

ABSTRACT

Land evictions in the Mandalika area are a long narrative of the land acquisition process, starting from the New Order regime to the present. Why are land clearings carried out by authoritarian regimes continued by democratically elected regimes, and not the other way around? If the previous regime preferred violence, the "democratic" regime combined it with a legal approach. Combining the two, violence and legal approaches, is undoubtedly more sophisticated than using only violence, threats and intimidation. The community, which previously was persistent in defending their land despite being threatened and intimidated, finally changed the orientation of their struggle from defending their land to demanding compensation. This research uses a socio-legal approach. Researchers conducted interviews with landowners about how they were driven from their hometowns. Researchers also interviewed companies, the police, and the National Land Agency who are actively participating in the land acquisition process. The legal approach failed to completely reveal the violence and human rights violations. Furthermore, evictions, although wrapped in a legal approach, in an increasingly open digital era, remain in the international spotlight.

Bab I

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan beberapa wilayah geografis di dalam perbatasannya sebagai "kawasan ekonomi khusus" (KEK), di mana kegiatan ekonomi tertentu diizinkan. Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010. KEK diciptakan di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan bahwa pembangunan didistribusikan secara adil, dan meningkatkan daya saing negara. Tujuan spesifik dari setiap KEK bervariasi sesuai dengan keadaan setempat. Tujuan pembangunan KEK beragam. Pertama, menyiapkan tempat-tempat yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk menarik lebih banyak investasi. Kedua, fokus pada operasi ekonomi bernilai tinggi termasuk ekspor, impor, dan optimalisasi industri. Ketiga, mempercepat pembangunan daerah dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memastikan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah. Keempat, mewujudkan perubahan paradigma pembangunan daerah demi pertumbuhan ekonomi dan keadilan ekonomi lintas sektor antara lain manufaktur, pariwisata, dan perdagangan.

KEK Mandalika merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan bagi sektor perjalanan dan rekreasi. Sektor pariwisata Provinsi NTB yang menjadi bagian dari pengembangan KEK Mandalika berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Menurut (Mahendra, 2020) KEK Mandalika yang berada di pesisir selatan Lombok ditetapkan sebagai KEK pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki industri wisata yang menjanjikan, dan KEK Mandalika yang membentang seluas 1.035,67 hektar dan menghadap Samudera Hindia, dimaksudkan untuk melejitkan industri tersebut. Reputasi pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dampak positif dari pemilihan KEK Mandalika oleh pemerintah sebagai lokasi utama pengembangan pariwisata Indonesia. Semakin banyak orang dari seluruh dunia mengunjungi NTB, jelas bahwa kota ini terus berkembang. Jumlah pengunjung yang berkunjung ke NTB naik dari 3.094.047 pada tahun 2016 menjadi 3.508.903 pada tahun 2017 menurut data Dinas Pariwisata NTB (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Pemerintah dan pemangku kepentingan saat ini dapat mengambil hati dari kenaikan ini dan melipatgandakan upaya mereka untuk mempromosikan

pariwisata pedesaan. Badan Pusat Statistik melaporkan gempa menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar 6,9 persen (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Wulandari (2019) Jumlah pengunjung yang berkunjung ke NTB naik dari 3.094.047 pada tahun 2016 menjadi 3.508.903 pada tahun 2017 menurut data Dinas Pariwisata NTB (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Pemerintah dan pemangku kepentingan saat ini dapat mengambil hati dari kenaikan ini dan melipatgandakan upaya mereka untuk mempromosikan pariwisata pedesaan. Badan Pusat Statistik melaporkan gempa menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar 6,9 persen (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Wulandari (2019) Jumlah pengunjung yang berkunjung ke NTB naik dari 3.094.047 pada tahun 2016 menjadi 3.508.903 pada tahun 2017 menurut data Dinas Pariwisata NTB (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Pemerintah dan pemangku kepentingan saat ini dapat mengambil hati dari kenaikan ini dan melipatgandakan upaya mereka untuk mempromosikan pariwisata pedesaan. Badan Pusat Statistik melaporkan gempa menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar 6,9 persen (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Wulandari (2019) Pemerintah dan pemangku kepentingan saat ini dapat mengambil hati dari kebangkitan ini dan melipatgandakan upaya mereka untuk mempromosikan pariwisata pedesaan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa gempa tersebut menyebabkan 6. Penurunan kedatangan pengunjung sebesar 9 persen (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Wulandari (2019) Pemerintah dan pemangku kepentingan saat ini dapat mengambil hati dari kebangkitan ini dan melipatgandakan upaya mereka untuk mempromosikan pariwisata pedesaan. Badan Pusat Statistik melaporkan gempa menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar 6,9 persen (Dinas Pariwisata NTB, 2017). Wulandari (2019)

Setelah minyak dan gas, batu bara, dan kelapa sawit, pariwisata di Indonesia kini menjadi sumber devisa negara terbesar keempat, dengan kontribusi sebesar 9,3 persen pada tahun 2016. Hal ini penting bagi pertumbuhan industri pariwisata tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global (Qibthiyyah, M., 2018). Meningkatnya tuntutan masyarakat umum telah memberikan alasan industri pariwisata untuk optimis tentang masa depannya. Industri pariwisata diposisikan sebagai alat penting untuk menampilkan budaya dan keindahan alam Lombok, dan sektor kawasan KEK Mandalika mampu merevitalisasi ekonomi lokal. Diyakini bahwa ruang wisata seluas 1.035 ha yang disediakan oleh KEK Mandalika Mandalika akan memungkinkan pengunjung untuk merasakan semua keistimewaan kawasan ini. Karena Mandalika sangat besar, pemerintah telah memutuskan untuk

mengembangkannya menjadi tujuan wisata alam dan olahraga. Kejuaraan World Superbike akan digelar pada 14 November 2021 di Mandalika Street Circuit yang merupakan bagian dari Mandalika Tourism sebagai kawasan KEK. Ajang Moto GP 2022, oleh karena itu, merupakan magnet dan potensi besar dalam proses pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memiliki kapasitas untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian yang dinilai masih terpuruk. Karena Mandalika begitu besar, pemerintah memutuskan untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata alam dan olahraga. Kejuaraan World Superbike akan digelar pada 14 November 2021 di Mandalika Street Circuit yang merupakan bagian dari Mandalika Tourism sebagai kawasan KEK. Ajang Moto GP 2022, oleh karena itu, menjadi magnet dan potensi besar dalam proses pertumbuhan ekonomi kreatif, dan memiliki kemampuan untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian yang dianggap masih terpuruk. Karena Mandalika begitu besar, pemerintah memutuskan untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata alam dan olahraga. Kejuaraan World Superbike akan digelar pada 14 November 2021 di Mandalika Street Circuit yang merupakan bagian dari Mandalika Tourism sebagai kawasan KEK. Ajang Moto GP 2022, oleh karena itu, merupakan magnet dan potensi besar dalam proses pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memiliki kapasitas untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian yang dinilai masih terpuruk. Kejuaraan World Superbike akan digelar pada 14 November 2021 di Mandalika Street Circuit yang merupakan bagian dari Mandalika Tourism sebagai kawasan KEK. Ajang Moto GP 2022, oleh karena itu, merupakan magnet dan potensi besar dalam proses pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memiliki kapasitas untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian yang dinilai masih terpuruk. Kejuaraan World Superbike akan digelar pada 14 November 2021 di Mandalika Street Circuit yang merupakan bagian dari Mandalika Tourism sebagai kawasan KEK. Ajang Moto GP 2022, oleh karena itu, merupakan magnet dan potensi besar dalam proses pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memiliki kapasitas untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian yang dinilai masih terpuruk. Pembukaan lahan di Kuta Mandalika, dimana tanah yang diperoleh untuk kepentingan umum, merupakan topik yang menarik untuk dikaji karena alasan berikut:

Pertama, pemerintahan yang dipilih secara demokratis menyelesaikan pembukaan lahan yang dimulai pada tahun 1991 oleh PT Rajawali, yang notabene milik putra Presiden Soeharto. Gerakan reformasi yang dipimpin

mahasiswa yang menggulingkan pemerintahan militer Suharto tidak serta-merta membongkar jaringan kekuasaan oligarki ibukota yang telah terbentuk sejak awal Orde Baru. Bahkan setelah lengsernya Suharto, lingkup pengaruh politik dan ekonomi oligarki kapital tetap tak tertandingi .

Kedua, Pemerintah pasca-reformasi yang dipilih secara demokratis menggunakan kekerasan seperti halnya kediktatoran otoriter yang digantikannya. Namun, kelemahannya terungkap dengan seringnya penggunaan kekerasan, sehingga pembangunan harus dilegitimasi oleh hukum untuk menjamin kepentingan publik. Pembukaan lahan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dipertahankan oleh rezim pasca reformasi, meski kini dilakukan dengan cara persuasif yang lebih halus. Dalam kasus-kasus tertentu, pemerintahan pasca-reformasi masih menggunakan kekerasan, tetapi hal ini dibenarkan dengan alasan perlunya memperoleh properti untuk kepentingan umum, sehingga tampak sesuai dengan isi dan semangat hukum.

Operasi pengusuran di darat belum diperlambat oleh epidemi CoV19 . Warga Kuta Mandalika, Lombok, yang baru saja merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, diperintahkan mengungsi. Surat tertanggal 19 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Abdulbar M. Mansoer, Direktur Utama PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), memerintahkan warga KEK Mandalika, tempat akan dibangun sirkuit MotoGP, untuk mengosongkan kawasan tersebut dalam waktu tiga hari setelah menerima surat atau pindah ke area yang disediakan oleh perusahaan. Menanggapi surat tersebut, lebih dari 700 aparat penegak hukum dan TNI bersama berbagai alat berat (excavator) dikerahkan ke lokasi penanaman kelapa, pisang, dan jagung oleh para petani. Pihak pengusaha mengaku harus melakukan "pembukaan lahan" karena wabah Covid 19 menyebar begitu cepat. Pasalnya, mereka berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pembangunan sirkuit balap MotoGP . Dorna Sports, penyelenggara acara, mengunjungi trek Mandalika pada April 2021 untuk memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal balapan MotoGP 2022. Terlepas dari segala persiapan yang mewah untuk ajang MotoGP, tidak semua orang di Kuta Mandalika menyadari bahwa kampung halaman mereka yang dulu terpencil kini terhubung dengan kota-kota besar seperti Beijing, Madrid, Paris, London, dan New York. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus pergi dengan cepat karena pembangunan trek balap dan hotel kelas atas yang akan datang, yang keduanya akan meningkatkan standar hidup masyarakat.

Penciptaan sirkuit balap MotoGP sebagai simbol wisata Lombok, menurut pernyataan yang dibuat oleh otoritas mulai dari Presiden dan Menteri

hingga Gubernur dan Bupati, Camat, dan Kepala Desa . Pembukaan lahan di Kuta Mandalika dilakukan dengan mempertimbangkan sektor pariwisata. Tampaknya sektor pertanian dan industri Indonesia telah gagal, membiarkan sektor pariwisata menjadi pusat perhatian .

Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi kawasan Mandalika untuk menjadi “destinasi wisata kelas dunia” dan aktif mempromosikannya sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Guna mendorong kontribusi industri pariwisata terhadap perekonomian, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebelumnya. Sejak tahun 2017, saat ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan Mandalika secara “masif dan intensif” membangun infrastruktur seperti jalan, taman, sirkuit, dan hotel sebagai bagian dari program “Kawasan Strategis Pariwisata Nasional”.

Untuk menyediakan tanah dalam skala besar, pemerintah menggunakan instrumen hukum , dengan memberlakukan aturan resmi yang mengakui kawasan itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, misalnya. Segera setelah suatu daerah diklasifikasikan sebagai Zona Ekonomi Khusus, itu menjadi prioritas utama bagi seluruh negara, dan pemerintah dapat secara legal menyita properti pribadi untuk kepentingan umum. .

Terlepas dari upaya terbaik pemerintah, sejarah hidup, budaya, kemajuan ekonomi, dan tantangan Kawasan Mandalika tidak akan terhapus meskipun tujuan pembangunan kawasan yang sangat besar, pembangunan sirkuit, dan kehadiran dua acara internasional (WSBK dan MotoGP). Demikian pula, masyarakat tidak akan lupa bahwa sirkuit Mandalika dan segala kemegahannya dibangun secara tidak jujur dengan berbagai taktik manipulatif, mengancam, dan menindas, serta daftar panjang pelanggaran HAM lainnya.

Prinsip hak asasi manusia dan penerapan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) meminta pemerintah untuk terlibat dengan masyarakat yang terkena dampak sebelum bergerak maju dengan proyek besar apa pun. Namun, pemerintah tidak pernah melakukan konsultasi semacam itu. Pemerintah tidak pernah memberi rakyat sumber daya dan keterbukaan yang diperlukan untuk mewujudkan harapan dan impian mereka sepenuhnya. Pemerintah tidak pernah memberikan kemudahan bagi warga untuk menyuarakan pendapat mereka tentang proyek konstruksi yang diusulkan dalam forum yang terbuka dan jujur. ⁷

Menurut Sudiarto, Firmansyah, Kawasan ekonomi khusus mandalika merupakan kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan sebagai KEK

pariwisata ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014 dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2017

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata.

Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.

Bab II

Pembahasan

2.1 Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.

Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.

2.1.2 Hak Kepemilikan

Kepemilikan menurut Kamus Besar Indonesia dasar katanya milik

berarti kepunyaan; hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, cara memiliki.

Ownership yang merupakan padanan kata kepemilikan, adalah: The collection of rights allowing one to enjoy property, including the right to convey it to others. Ownership implies the right to possess a thing, regardless of any actual or constructive control. Ownership rights are general, permanent, and inheritable

Kepemilikan pribadi atau Private Property adalah: Hak milik atas suatu benda/hak eksklusif seorang manusia atau perusahaan, untuk menguasai dan menikmati suatu benda ekonomi, yang dilindungi oleh undang-undang. Biasanya dalam percakapan sehari-hari, istilah tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh individu-individu

Jadi kepemilikan pribadi memberikan kewenangan bagi pemiliknya untuk dapat menahan/melarang orang lain tanpa hak menikmati atau menggunakannya tanpa izin.

2.1.2 Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam.

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam

Sistem Ekonomi Islam, menurut Suroso Imam Zadjuli & Achmad Rany tidak sama/berbeda dengan sistem ekonomi lain

2.1.3 Kepemilikan Pribadi Perspektif Kapitalis.

Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) menyebutkan masyarakat makmur adalah masyarakat yang menerapkan aturan pasar bebas dan pengakuan terhadap hak milik pribadi. Inilah yang disebut dengan ekonomi ala liberalisme atau kapitalisme

Capitalism/kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Tampak jelas dalam ekonomi kapitalisme kebebasan individu mendapat tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut adalah individualistis, semata-mata mengedepankan kepentingan individu.

2.1.4 Kepemilikan Pribadi Perspektif Sosialis

Socialism atau sosialisme adalah: sebuah sistem ekonomi dimana pemerintah atau gilde-gilde pekerja memiliki serta mengelola semua alat-alat produksi, hingga demikian usaha swasta dibatasi dan mungkin terkadang dihapuskan sama sekali. Dalam sistem ekonomi sosialis ini penggunaan alat-alat produksi secara kolektif biasanya dilakukan oleh pemerintah.

2.2 Pengertian Masalah di Mandalika

Masalah di Mandalika merupakan masalah yang terjadi di karenakan adanya sejumlah warga yang menolak pengosongan lahan dan melakukan perlawanan karena mengakui bahwa lahan tersebut adalah hak milik mereka. Tetapi pada jumat (11/9/2020) pemerintah tetap melakukan penggusuran tersebut.

Orang setempat merasa pemerintah telah mengambil hak milik warga yang tempat tinggal nya di gusur tanpa adanya persetujuan dari semua warga. Menurut orang setempat pemerintah sudah melanggar HAM pada warga yang tinggal di Mandalika.

Pada tanggal 11 Desember, masyarakat dihebohkan oleh aksi protes warga Dusun Songgong, Desa Sukadana, Lombok Tengah. Warga merusak jalan bypass dari bundaran Sirkuit Mandalika menuju Awang dengan menggunakan ekskavator. Aksi ini disebabkan banjir yang melanda desa mereka akibat tersumbatnya jalur pembuangan ke hilir akibat terhalang jalan tersebut, karenanya warga terpaksa merusak jalan, sebab air telah menggenangi kampung dan rumah-rumah mereka. Warga Dusun Songgong merupakan korban dari pembangunan Sirkuit Mandalika, salah satu target pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang lazim disebut pembangunan 10 Bali Baru.

Bab III Penutup

3.1 Diskusi

3.1.1 Penggusuran Tanah

Secara historis, petani di Kuta dan sekitarnya mengandalkan padi gogo tadah hujan dan palawija. Budidaya rumput laut dimulai di Kuta dan sekitarnya pada tahun 1990, diprakarsai oleh Dinas Perikanan Lombok Tengah. Karena airnya yang masih asli, budidaya rumput laut mulai dilakukan. Penduduk desa di daerah Kuta menginvestasikan kembali pendapatan mereka dari penjualan ternak ke peternakan rumput laut. Perekonomian masyarakat mulai membaik.

Presiden Soeharto, PT Rajawali, tertarik mengunjungi Kuta Mandalika karena keindahannya. Pada hari Rabu, 3 Mei 1989, PT Rajawali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menandatangani perjanjian kerjasama. Tanggal resmi dimulainya upaya pembelian tanah PT Rajawali adalah 11 November 1991. Di lapangan, perusahaan menggunakan calo untuk membeli tanah pertanian dari petani. Karena tambak rumput laut dipandang sebagai gangguan bagi pengunjung pantai, perusahaan melarang pembudidayaannya di daerah tersebut.

Pemerintah mengalihkan tanah di Kuta Mandalika yang sebelumnya dijadikan jaminan kredit macet di BPPN kepada Badan Usaha Milik Negara BTDC (Bali Tourism Development Corporations). Badan pariwisata Indonesia yang sebelumnya bernama BTDC berganti nama menjadi ITDC. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan inisiatif yang diusulkan oleh ITDC. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 menetapkan kawasan seluas 1.035,67 hektar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, menyetujui permintaan tersebut.

Sejalan dengan pengembangan arena pacuan kuda MotoGP adalah proses penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan lintasan balap MotoGP di KEK “dirasionalisasikan” oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Setelah suatu daerah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, maka diprioritaskan untuk pertumbuhan di tingkat nasional. Sekarang dapat diterima untuk menggunakan sumber daya publik untuk memperoleh properti pribadi. Untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah di Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat keputusan yang membentuk tim teknis untuk itu. Tim teknis terdiri dari aparat penegak hukum, kejaksaan, birokrat pertanahan, dan pejabat daerah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur,

3.3 Kesimpulan

Pembukaan lahan di Kuta Mandalika, Pulau Lombok menyediakan setting laboratorium yang unik untuk mempelajari fenomena ini karena berbagai alasan. Skema penggusuran tanah pemerintahan Orde Baru (Soeharto) yang otoriter sebenarnya dipertahankan oleh kediktatoran yang terpilih secara demokratis. Di era pasca-Soeharto, ketika rezim dipilih secara demokratis dan ada lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman, beberapa petani dan nelayan Kuta yang sebelumnya teguh mempertahankan tanah mereka meskipun diintimidasi oleh 'kompromi' rezim otoriter. dengan

mengubah perjuangan mereka dari mempertahankan tanah mereka menjadi menuntut ganti rugi.

Kedua, penggusuran dari properti yang memiliki dasar hukum dan dilakukan atas nama barang publik lebih bernuansa daripada yang tidak. Namun, kekerasan yang melekat dalam sistem ini tidak dapat disembunyikan oleh fakta bahwa sistem ini legal. Lebih lanjut, di era digital yang semakin transparan, cara-cara penggusuran, meski dilakukan untuk kepentingan publik, bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, perusahaan, dan investor itu sendiri. Pembukaan lahan akan menarik perhatian dunia jika terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Land Gini Ratio Capai 0,58, Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak- Economic Bisnis.com
<https://www.itdc.co.id/press-release/sirkuit-mandalika-bukan-dibangun-dengan-cost-rp-36-t-20191220060940>
<https://insidelombok.id/berita-utama/kapolda-ntb-akan-pidanakan-penggulung-pembangun-kek-mandalika/>
Borras Jr., Saturnino M. dan Jennifer C. Franco. (2011). Dinamika Politik Perampasan Tanah di Asia Tenggara: Pemahaman (Amsterdam (NL): Institut Transnasional dalam Konteks Proyek Perdagangan yang Adil.
- Harvey, David. (2003). Imperialisme Baru. New York: Oxford University Press.
- Balai Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, 1999
- Black's Law Dictionary. 7th edition. West Group. USA, 1999.
- Winardi. Kamus Ekonomi. Mandar Maju, Bandung, 1992. hal 385
- Suhrawardi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Suhrawardi, ibid
- Rusjdi Ali Muhammad. Pernak-pernik Manajemen Qurani/Ekonomi Islam, Aceh, 1997, hal 65
- Winardi, ibid
- Ozsu, Umut. (2019). Perampasan Tanah Secara Legal: Sebuah Analisis Marxis, Teori Hukum Internasional: Simposium Perampasan Tanah. Leiden Jurnal Hukum Internasional.
- Willy, Liz Alden. (2014). Hukum dan Perampasan Tanah: Kawan atau Lawan?, Tinjauan Hukum dan Pembangunan; 7(2).

Sidel, John T. (2015). "Akumulasi Primitif dan 'Kemajuan di Asia Tenggara: Warisan Beragam dari Tragedi Bersama', dalam TRaNS: Studi Trans-Regional dan Nasional Asia Tenggara, Vol. 3, No.1.

Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. (2014). Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar. London dan New York: Routledge.

Li, Tania Murray. (2007). Keinginan Untuk Meningkatkan: Pemerintahan, Pengembangan, dan Praktek Politik, Durham & London: Universitas Duke

Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. (2014). Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar. London dan New York: Routledge.

Ford, Michele dan Thomas B. Pepinsky. (2014). "Di luar Oligarki? Diskusi Kritis Kekuatan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." Prisma 33 (No. 1)

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. (2014). Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar. London dan New York: Routledge.

Li, Tania Murray. (2007). Keinginan Untuk Meningkatkan: Pemerintahan, Pengembangan, dan Praktek Politik, Durham & London: Universitas Duke

Michael, Levien. (2012). "Pertanyaan Tanah: Zona Ekonomi Khusus dan Ekonomi Politik Perampasan di India." Jurnal Kajian Petani 39.

I Gusti Lanang Ardana, Wahyunadi, Putu Karismawan, Abdul Manan, & Mustain. (2020). Kesiapan Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 6(2). <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.50>

Mahendra, YI (2020). Dampak Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kuta, Lombok Tengah ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam Yusril. Econetica, 2 (November).

Raziqin, K. (2022). POLA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI LITIGASI DAN NONLITIGASI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Putro, W. D., Amiruddin, A., & Sudiarto, S. (2021). Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(3).

Penggosuran Pemukiman Untuk Sircuit Mandalika

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

9%

2

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

7%

3

www.lpwntb.or.id

Internet Source

4%

4

kpa.or.id

Internet Source

2%

5

www.coursehero.com

Internet Source

2%

6

jurnalpolitik.ui.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

8

ekonobis.unram.ac.id

Internet Source

1%

9

docobook.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off